

EVALUASI PENGGUNAAN HIJAB PADA MUSLIMAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN SYARIAT ISLAM

Risma Cahya Nariti *¹

Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia

rismacahyanariti@gmail.com

Niken Amalina Setiyani

Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia

nikensetiyani738@gmail.com

Abstract

Allah SWT in Islam has emphasized things that are allowed and things that are not allowed, including in covering the aurat both for men and woman. A good Muslimah is obliged to use closed clothes, one of which is when using the hijab. The use of hijab used by a Muslim woman must be in accordance with Islamic law, so that they avoid all the sins that Allah gives. Therefore, as a good Muslimah and obedient to Allah, she needs to keep her aurat properly and correctly. In the research conducted this time using the library research method where this research uses sources such as books, journals, and scientific works that have a connection with the research topic. The author in this study analyzes, reads, and examines library materials that are in accordance with the problems studied. The aim is to provide a deeper understanding of the use of hijab in accordance with Islamic law and the importance of using hijab for Muslim women.

Keywords: Hijab, hijab perspective, Islamic law

Abstrak

Allah SWT dalam Islam sudah menegaskan hal-hal yang diperbolehkan dan hal-hal yang tidak diperbolehkan, termasuk juga dalam menutup aurat baik kepada laki-laki ataupun perempuan. Seorang muslimah yang baik wajib bagi dirinya untuk menggunakan pakaian-pakaian yang tertutup salah satunya ketika menggunakan hijab. Penggunaan hijab yang digunakan oleh seorang muslimah harus sesuai dengan syariat Islam, agar mereka terhindar dari segala dosa yang Allah berikan. Oleh karena itu, sebagai seorang muslimah yang baik dan taat kepada Allah perlu menjaga auratnya dengan baik dan benar. Dalam penelitian yang dilakukan kali ini menggunakan metode penelitian *library research* dimana pada penelitian ini menggunakan sumber seperti buku, jurnal, serta karya ilmiah yang memiliki kaitan dengan topik penelitian. Penulis dalam penelitian ini menganalisis, membaca, serta menelaah bahan pustaka yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Tujuannya yaitu memberikan pemahaman lebih dalam lagi mengenai penggunaan hijab agar sesuai dengan syariat Islam dan pentingnya penggunaan hijab untuk kaum muslimah.

Kata Kunci : Hijab, Perspektif hijab, Syariat Islam

PENDAHULUAN

Islam merupakan sebuah agama universal, dan itu berarti melakukan ketaatan, menjalankan syariah, dan mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah. Dalam hal ini, Allah juga meminta muslim untuk menganut agama Islam secara keseluruhan, yaitu mengikuti hukum Islam dan berbagai cabang keyakinan yang sangat beragam. Ikuti semua perintah dan hindari semua larangan semaksimal mungkin. (Wijayanti, 2017)

¹ Korespondensi Penulis

Namun, kaum muslimin telah meninggalkan banyak nilai-nilai Islam akhir-akhir ini. Salah satunya adalah masalah etika berpakaian, yaitu jilbab. Hal ini terlihat dari fakta bahwa banyak orang muslim yang tidak melakukan syariat ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Akibatnya, mereka kehilangan identitas mereka sebagai Muslimah, sehingga sulit membedakan antara Muslim dan non-Muslim.

Namun, kaum muslimin telah meninggalkan banyak nilai-nilai Islam akhir-akhir ini, salah satunya adalah masalah jilbab dan etika berpakaian. Ini terlihat dari beberapa fakta yang ada bahwa banyak orang muslim yang mengabaikan syariat ini dalam kehidupan sehari-hari mereka. Akibatnya, mereka kehilangan identitas Muslim mereka, yang membuatnya sulit membedakan antara Muslim dan non-Muslim. Banyak aturan Allah yang tertulis di Al Qur'an, kitab suci agama Islam, salah satunya adalah tentang cara berpakaian yang baik bagi wanita yang beragama Islam. Wanita menarik untuk dipelajari karena mereka unik. Diatasnya disebutkan satu surat dalam Al- Qur'an mengenai wanita QS. al-Nisa', juga dikenal sebagai al-Nisa' al-kubrâ, dan hanya dalam uraian singkat. Menurut Nurjannah dalam (Wijayanti, 2017) masalah ini mencakup aspek sosial, pakaian, dan sikap selain agama. Etika berpakaian mengenai "jilbab" adalah masalah penting yang memiliki pendapat yang berbeda dari para ulama tentang cara menafsirkannya.

Sebagai dasar dari perintah dan tindakan untuk mentaati Allah dan Rasulnya, termasuk perintah untuk mengenakan dan berpakaian, perintah Allah tentang jilbab selalu dimulai dengan kata "wanita yang beriman" dalam al-Qur'an, menunjukkan betapa pentingnya jilbab bagi wanita yang beriman.

Perkataan "hijab" sering dikatakan dengan pakaian wanita karena merupakan pakaian yang dimaksudkan untuk menutup anggota tubuh, terutama untuk laki-laki dan perempuan muslim, sehingga tidak jarang ada komunitas wanita hijaber saat ini yang bahkan mendorong wanita muslim lainnya untuk berpakaian dengan baik. Islam yaitu agama yang sangat memuliakan dan menghormati wanita. Salah satu cara Islam memuliakan wanita adalah dengan menyatakan bahwa mereka harus menutup aurat. Seorang wanita muslim diharuskan untuk menutupi seluruh tubuhnya kecuali telapak tangan dan wajahnya.

Perintah ini dibuat untuk menjaga harkat dan martabat wanita, sehingga mereka tetap dilindungi dan dipandang sebagai wanita yang baik. Meskipun demikian, banyak wanita belum memahami tujuan dari perintah menutup aurat yang disyariatkan. Akibatnya, banyak yang menolak melaksanakan perintah Allah untuk menutup aurat. Perihal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. Al-Ahzab 59 yang berbunyi :

وَكَانَ ۖ وَذَيْنَ فَلَا يُعْرِفْنَ أَنْ أَدْنَىٰ ذَٰلِكَ ۖ جَلَابِيبُهُنَّ مِنْ عَلَيْنَهُنَّ يُدْنِينَ الْمُؤْمِنِينَ وَنِسَاءَ وَبَنَاتِكَ لِأَزْوَاجِكَ قُلِ النَّبِيُّ أَيُّهَا يَا رَحِيمَ غُفُورًا اللَّهُ

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrinya, anak-anak perempuan dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha pengampun lagi Maha Penyayang” (QS. Al-Ahzab 59)

Hijab kemudian digunakan oleh sebagian muslimah di seluruh dunia. Namun, masalah selanjutnya adalah seringkali terjadi ketidaksesuaian antara penampilan berhijab dengan perilaku beberapa muslimah. Ada banyak alasan mengapa orang tidak setuju, salah satunya adalah bahwa memakai hijab sering dilakukan karena tuntunan atau tren, bukan karena pengetahuan atau kesadaran pribadi akibatnya munculnya kesalahpahaman tentang hijab yang tidak sesuai dengan syari'ah. Beberapa orang bahkan percaya bahwa hijab tidak memengaruhi akhlak. Pernyataan “tidak perlu berhijab, yang terpenting adalah memiliki hati yang bersih” juga muncul. (Alawiyah dkk., 2020)

Ayat 31 QS. An-Nur berisi prinsip-prinsip hukum yang digariskan oleh Allah melalui Rasulullah agar para perempuan muslim memiliki budi pekerti yang baik dalam menjaga diri mereka sendiri. Prinsip-prinsip ini terutama berkaitan dengan menjaga pandangan mata, menggunakan kerudung, dan larangan untuk mencari perhatian terhadap laki-laki yang bukan mahromnya. Satu masalah di masyarakat saat ini adalah banyak perempuan muslimah yang mengenakan kerudung hanya digunakan sesekali banyak dari mereka dianggap sholihah atau hanya mengikuti tren.

Akibatnya, banyak perempuan yang berkerudung tetapi mengenakan pakaian ketat, membuat tubuhnya terlihat oleh orang lain. Orang-orang memakai kerudung, tetapi mereka tidak melakukannya sesuai dengan aturan agama. Inilah masalahnya, tugas kami bersama untuk mengingatkan satu sama lain kepada mereka yang masih kurang paham. Perihal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an QS. An-Nur 31 yang berbunyi :

عَلَىٰ هُنَّ بِحُجْرٍ وَلْيَضْرِبْنَ ۖ مِنْهَا ظَهَرَ مَا إِلَّا زِيْنَتُهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ أَبْصَرَ هُنَّ مِنْ يَعْضُضْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْ بَنِيَّ أَوْ وَنِهِنَّ إِذْ أَوْ بُعُولَتُهُنَّ أُنْتَاءَ أَوْ أَبْنَائَهُنَّ أَوْ أَبَائَهُنَّ أَوْ لِبُعُولَتُهُنَّ إِلَّا زِيْنَتُهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا ۚ جُيُوبَهُنَّ أَلَمْ الَّذِينَ الْوَلَدُ أَوْ الرِّجَالُ مِنَ الْإِزْبَةِ أُولَىٰ غَيْرِ التَّابِعِينَ أَوْ أَيْمَنُهُنَّ مَلَكَتْ مَا أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ أَخَوْتُهُنَّ بَنِيَّ أَوْ إِخْوَانَهُنَّ لِمُؤْمِنُونَ أَنَّهُ جَمِيعًا اللَّهُ إِلَىٰ وَتُؤْبَوُا ۚ زِيْنَتُهُنَّ مِنْ يُخْفِينَ مَا لِيَعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ يَضْرِبْنَ وَلَا ۚ النِّسَاءِ عَوْرَتِ عَلَىٰ يَظْهَرُوا ثَقُلُوهنَّ لَعَلَّكُمْ

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan jangan menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlibat. Hendaklah pada mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali pada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaja yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.” (QS. An-nur 31)

Jadi, hijab adalah ide tentang gaya pakaian yang diwajibkan untuk wanita Muslimah. Selain itu, hijab berfungsi sebagai representasi dari Al-Qur'an adalah sumber nilai-nilai Islam. karena syari'at Islam yang diterapkan oleh setiap orang Muslim merupakan representasi bukan hanya agama Islam itu sendiri, tetapi juga al-Qur'an, yang merupakan sumber hukum, arahan, dan pengetahuan bagi umat Islam. (Zaenudin, t.t.)

Mengingat masalah di atas, peneliti melakukan penelitian tema topik berhijab. Dalam penelitian yang dilakukan ini berfokus pada definisi hijab, pentingnya penggunaan hijab untuk Muslimah, dasar hukum wajib menutup aurat, urgensi menutup aurat, syariat hijab dalam Islam. Kewajiban menutup aurat bagi muslimah, evaluasi penggunaan hijab pada muslimah, syariat hijab muslimah dalam Islam dan penggunaan hijab yang tidak sesuai dengan syariat Islam

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *library research*. Penelitian ini menggunakan metode *library research* atau penelitian pustaka. Pendekatan ini berfokus pada analisis dan penafsiran dokumen atau literatur, seperti buku, artikel, situs web, dan sumber tertulis lainnya. Setelah semua bahan diperoleh, penelitian dilanjutkan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis bahan yang berkaitan dengan subjek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Islam mendorong umatnya untuk senantiasa menjaga aurat yang ada pada tubuhnya baik laki – laki ataupun perempuan. Penggunaan pakaian yang menutup aurat sangat penting untuk semua individu hal ini dikarenakan dengan menggunakan pakaian yang menutup aurat dapat menghindarkan manusia dari dosa. Seorang muslimah harus memakai pakaian yang menutup aurat yang sesuai dengan syariat, seperti hijab. Menggunakan hijab yang sesuai dengan syariat Islam sangat penting dalam Islam, terutama bagi kaum muslimah. bertujuan agar wanita terhindar dari segala hal yang tidak diinginkan. Hijab tidak saja digunakan hanya untuk pelengkap dalam berpakaian, tetapi juga untuk menggunakannya terdapat kriteria yang baik dan benar. Maka dari penting untuk seorang muslimah mengetahui pentingnya menggunakan hijab sesuai syariat untuk menjalani kehidupan.

ANALISIS DAN DISKUSI

Definisi dan syariat penggunaan hijab pada Muslimah

Kita percaya bahwa ada filsafat Islam khusus tentang gaya hidup wanita yang mempengaruhi cara mereka berpikir. Dalam agama Islam, penyari'atan hijab didasarkan pada hal ini. Sebelum melanjutkan, kiranya penting untuk mempertimbangkan definisi dari istilah "hijab", yang pada abad ini dapat mengacu pada pakaian wanita. Ini adalah kata akhir. Karena sumbernya, mungkin tidak semua penutup dianggap sebagai hijab. Di balik kata tabir terdapat penutup yang disebut "hijab".

Dengan mempertimbangkan bahwa kata "hijab" berarti "keterpisahan", jelas bahwa salah satu tujuan dari hijab adalah untuk menjauh dari satu sama lain. Ini berarti membedakan laki-laki dan perempuan dalam semua hal yang melibatkan kedua belah pihak, seperti pernikahan, sekolah, acara, dll. Meskipun hijab tidak menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan harus menjaga jarak yang tidak terlihat, tali dapat digunakan untuk membedakan satu sama lain.

Para fuqaha, atau ahli hukum agama, biasanya menggunakan kata "satr" sebagai pengganti kata "hijab" dalam arti penutup. Para fuqaha merujuk pada masalah ini dalam bab-bab mereka tentang shalat atau nikah, dan mereka juga menggunakan kata "satr" daripada

"hijab", karena kata "hijab" juga bisa berarti "batasan" atau "tirai". Sebaliknya, tindakan tirai membatasi hubungan suami istri dan melarang orang ketiga masuk.

Beberapa orang juga mengatakan bahwa hijab adalah pakaian wanita yang menutupi seluruh tubuh yang tidak diizinkan oleh undang-undang. Jilbab dapat berupa kain yang menutupi dada dan leher atau gaun panjang yang menutupi seluruh tubuh. Dianggap sebagai tanda hormat dan kehormatan, memakai pakaian khusus yang menyelubungi tubuh dianggap melindungi wanita dari gangguan dan kejahatan yang muncul sebagai akibat dari kemerosotan moral yang terjadi di kota Madinah pada saat itu. (Putra, 2023)

Menurut beberapa orang, yang terbaik adalah menggunakan kata "penutup" atau "satr" daripada mengubahnya menjadi "penutup". Ini karena, ketika kata "hijab" digunakan dalam arti "penutup", itu berarti seorang wanita yang berada di belakang tabir. Akibatnya, banyak orang berpendapat bahwa agama Islam menghendaki wanita selalu dipingi atau di belakang tabir.

Imam Raghīb mengartikan hijab dalam Al-Mufradat Fī Gharīb didefinisikan sebagai pakaian yang longgar yang mencakup seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Meskipun beberapa tokoh agama di atas lebih memperhatikan seberapa besar hijab yang harus dikenakan, Muhady Ibn Haj memberikan definisi yang lebih luas tentang persyaratan yang harus dipenuhi agar hijab dianggap sah untuk dipakai. Persyaratan-persyaratan ini meliputi :

Busana (hijab) yang menutupi seluruh tubuhnya kecuali beberapa bagian, termasuk muka dan telapak tangan, sesuai dengan beberapa Hadits Nabi Muhammad SAW.

- a. Busana yang tidak dimaksudkan sebagai perhiasan kecantikan tidak berbentuk pakaian yang aneh, menarik perhatian, atau berparfum.
- b. Tidak terlalu tipis sehingga bentuk tubuhnya terlihat.
- c. Tidak terlalu sempit sehingga bentuk tubuhnya terlihat.
- d. Busana harus tertutup sehingga tidak menampilkan betisnya (kaki) atau celana panjang yang membentuk kedua telapak kakinya.
- e. Lehernya dan rambutnya sama sekali tidak terlihat.
- f. Busana tidak serupa dengan pakaian laki-laki dan juga tidak serupa dengan pakaian wanita kafir yang tidak menganut agama Islam.

Ensiklopedi ini mendefinisikan "hijab" sebagai baju kurung lembut yang dapat menutup kepala, dada, dan muka. Hijab adalah sebuah kerudung panjang yang digunakan oleh wanita Muslim untuk menutupi dada mereka. Meskipun ada perbedaan dalam cara pemakaiannya, kerudung juga sering digunakan sebagai pengganti istilah hijab dalam istilah ini.

Hijab lebih ketat menutupi kepala dan leher, sementara kerudung tetap membiarkan Sebagian dari leher dan rambut perempuan yang memakainya dapat dilihat. Hijab saat ini juga dapat berarti baju panjang, seperti gamis atau blus lengan panjang dengan rok panjang yang mencapai mata kaki. Oleh sebab itu, kerudung adalah kain lebar dengan berbagai bentuk yang digunakan untuk menutupi kepala (rambut).

Dalam Islam, menutup diri tidak berarti wanita harus meninggalkan rumahnya. Islam tidak ingin perempuan diperlakukan buruk. Sebelum munculnya Islam, gagasan semacam ini sudah ada di beberapa negara kuno, seperti Iran dan India. Namun hal tersebut tidak berlaku jika perspektif Islam tidak membedakan gerakan perempuan dan laki-laki Islam tidak membatasi akses perempuan terhadap dunia kerja: Namun, karena perempuan lebih rentan terhadap

pencemaran nama baik, mereka diminta untuk mencoba beradaptasi dan menjaga diri mereka sendiri. Sebagian orang yang aktif memperjuangkan hak-hak wanita kadang-kadang salah memahami hal ini (Fitry, 2019)

Mereka sering mengajukan masalah negatif, seperti bahwa agama Islam melarang wanita bekerja sama dengan pria. Salah satu alasan mengapa wanita Islam harus mengenakan hijab adalah bahwa mereka tidak boleh menunjukkan diri mereka dan harus menutup tubuh mereka saat bersama pria yang menurut hukum agama bukanlah orang asing. Menurut para ahli hukum. Pernyataan ini didukung oleh ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan. Kita akan mengkaji keterbatasan sampul ini didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumbernya. Oleh karena itu, Al-Qur'an memerintahkan wanita untuk memakai pakaian yang berbeda dari orang lain agar mereka dapat dianggap sebagai wanita yang beriman dan menghindari gangguan.

Dalam Islam, syariat hijab merujuk pada aturan dan pedoman yang ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis tentang bagaimana wanita Muslim berpakaian dan berperenampilan. Hijab dimaksudkan untuk menjaga kehormatan, kepatutan, dan ketenangan masyarakat. Dalam Islam, ada beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan hijab:

a. Aurat

Diwajibkan bagi wanita Muslim untuk menutupi aurat mereka. Aurat adalah bagian tubuh yang harus ditutup agar orang yang bukan mahram (kerabat yang tidak boleh dinikahi) tidak melihatnya. Pada wanita, aurat mencakup seluruh tubuh kecuali tangan dan wajah. Namun, para ulama tidak setuju apakah tangan dan wajah termasuk dalam aurat

b. Pakaian yang Tertutup dan Tidak Transparan:

Untuk menghindari menonjolkan bentuk tubuh atau detailnya, pilih pakaian yang tidak terlalu tipis atau tembus pandang

c. Menutup Rambut

Wanita Muslim biasanya diharuskan menutupi rambut mereka, biasanya dengan menggunakan kerudung atau hijab yang menutupi leher dan rambut mereka.

d. Busana yang Tidak Menarik Pandangan

Prinsip hijab adalah untuk tetap sopan dan menghindari pakaian yang dapat menarik perhatian dengan cara yang tidak pantas. Pakaian harus tidak mencolok atau mengundang perhatian.

e. Sederhana dan tenang

Islam menganjurkan kesederhanaan dan ketenangan dalam mengenakan pakaian. Jangan terlalu banyak warna, aksesoris, atau desain pada pakaian hijab.

f. Prinsip dan Kepatuhan terhadap Pelajaran Agama:

Penting untuk mengenakan hijab dengan keyakinan agama dan kesadaran akan kewajiban agama. Hijab seharusnya merupakan bukti niat tulus untuk taat kepada ajaran Islam dan bukan sekedar tindakan formal.

Beberapa ayat Al-Qur'an, seperti Surah An-Nur (24:31) dan Surah Al-Ahzab (33:59), serta hadis Nabi Muhammad SAW, memberikan petunjuk tambahan tentang cara memakai hijab. Sangat penting untuk dungat bahwa interpretasi dan penerapan bukum hijab dapat berbeda di antara komunitas Muslim dan juga dipengaruhi oleh konteks lokal dan budaya (Lisdiyastuti, t.t.)

Sama halnya dengan perintah Allah untuk wanita muslimah untuk mengenakan jilbab saat mereka baligh, Allah tidak akan memaksa hamba-Nya untuk melakukan sesuatu jika tidak ada manfaat yang terkandung di dalamnya. Ini adalah beberapa alasan mengapa jilbab menjadi hukum bagi wanita muslimah:

1. Selamat dari hukuman Allah

Barangsiapa mengikuti perintah wanita berhijab sesuai dengan prinsip yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam hal ini akan selamat dari azab Allah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda: Semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang menolak mereka bertanya "Ya Rasulullah, siapakah orang yang menolak itu Beliau menjawab, "siapa yang taat kepadaku akan masuk surga dan siapa yang maksiat kepadaku maka ia telah menolak" (HR. Imam Bukhari).

Sabda Rasulullah Siapa saja di antara wanita yang melepaskan pakaiannya di selain rumahnya, maka Allah Azza wa Jalla telah mengovak perlindungan rumah itu daripadanya.

Sabda Rasulullah, akan ada pada hari akhir umatku nanti wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, kepala mereka bagaikan punik, unta, laknatullah mereka karena mereka adalah wanita-wanita yang pantas dilaknat.

Sabda Rasulullah Ada dua golongan penghuni neraka yang belum pernah baxa libat; kaum yang membawa cemeti bagai ekor sapi yang digunakan memukul manusia dan wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang.

2. Melindungi wanita dan mempertahankan martabatnya

Karena jilbab melindungi wanita dari gangguan orang fasik karena aurat mereka tidak akan terlihat, Jadi jilbab itu melindungi pemakainya. Ini diperkuat oleh sabda yang diucapkan oleh Rasulullah. Sesungguhnya Allah itu malu dan melindungi serta menyukai rasa malu dan perlindungan.

"Siapa saja di antara wanita yang melepaskan pakaiannya di selain rumahnya, maka Allah Azza wa Jallah telah mengayak perlindungan rumah ini dari padanya"

"siapa saja di antara wanita yang menanggalkan pakaian-nya di selain rumah suaminya, maka ia telah mengoyak tirai pelindung antara dirinya dan Allah Azza wa Jallah"

Sabda Nabi di atas menjelaskan bahwa Allah akan melindungi perempuan yang berhijab sesuai aturan agama, namun Dia mengancam perempuan Islam yang tidak berhijab jika berada di luar rumah.

3. Terhindar dari keburukan

Keinginan pria penderita penyakit jantung bisa dihindari jika mengenakan hijab yang sesuai syariat agar tidak terlihat oleh mata. Karena mata tidak dapat melihat keinginan, maka hati pun tidak akan memilikinya. Menurut hukum hijab, ada banyak jenis pencemaran nama baik yang bisa dilakukan seseorang, termasuk pelecehan seksual dan perzinahan. Hal ini dapat merusak harkat dan martabat seseorang, bahkan jika zina menyebabkan seorang perempuan hamil, akan merusak kesucian keturunannya dan merampas hak waris anak-anaknya dari orang tua.

Pentingnya penggunaan hijab pada Muslimah

Ayat dari Al-Qur'an sebelumnya biasanya Meski tidak ada rujukan yang jelas mengenai hijab, namun ada yang menafsirkan bahwa muslimah yang telah mencapai usia pubertas wajib mengenakan hijab di depan umum. Pada masa pra-Islam, wanita tidak menutup auratnya, membiarkan leher, telinga, dan payudaranya telanjang. Perintah menutup dada adalah untuk menjaga kesopanan perempuan dengan memaksa mereka menutup leher, telinga, dan dada. (Miranti & Lituhayu, t.t.)

Hijab harus dikenakan bahkan saat pergi ke tempat kerja atau sekolah. Akibatnya, hijab harus dianggap tidak hanya seperti representasi agama, tetapi juga sebagai komponen penting dari iman Islam. Oleh karena itu, berdasarkan hak kebebasan religius, hukum hak asasi manusia internasional harus melindungi ekspresi agama ini. Sebagaimana dinyatakan oleh Kepatuhan dan praktik agama, menurut Komite Hak Asasi Manusia PBB, termasuk mengenakan pakaian atau penutup kepala khusus.

Selain fakta bahwa Allah telah menetapkan bahwa memakai hijab adalah kewajiban, ada banyak alasan lain yang mendorong wanita Muslim untuk melakukannya. Ini mencakup mengidentifikasi diri sendiri, berusaha untuk tetap sopan dan baik-baik, dan melindungi diri dari pandangan pria. Kritikus selalu menganggap jilbab sebagai sesuatu yang "menindas", tetapi mereka tidak menyadari fakta bahwa banyak wanita memakai jilbab karena tekanan budaya atau masyarakat, tetapi karena kehendak bebas mereka sendiri.

"Agensi individu berarti " Aktor membuat pilihan dan peluang untuk diri mereka sendiri." Di Mesir, gerakan keagamaan menunjukkan kapasitas untuk bertindak, di mana perempuan percaya bahwa kesalehan dan kesopanan adalah kunci kebaikan moral. Namun, untuk mencapai keadaan menyenangkan ini, seseorang harus berusaha mematuhi beberapa persyaratan, salah satunya adalah menutup rambut.

Hal ini menunjukkan bahwa perempuan muslim bisa memilih untuk beribadah, termasuk berhijab, karena kebebasannya. Hal ini tidak memaksa anggota keluarga atau pasangan. Oleh karena itu, hijab merupakan salah satu modus ekspresi keagamaan yang memiliki makna yang buruk yang berasal dari persepsi media yang salah, ketidaktahuan, dan simbolisme yang dipilih dengan cermat. Sebagian orang melihat hijab sebagai cara untuk menjauhkan diri dari orang lain, sementara orang lain melihatnya sebagai alat.

Negara harus melindungi hak individu untuk berekspresi secara keagamaan daripada bergantung secara teori, sebagian orang mungkin merasa terpaksa dengan istilah tersebut jika tidak ada bukti jelas bahwa berhijab di depan umum akan menghalangi hak agama lain. Mengenakan jilbab mewakili pilihan pribadi, tidak seperti apa yang digambarkan sebagai penindasan terhadap perempuan Muslim. Perempuan dan anak perempuan Muslim dapat menjadi lebih tertekan dan termarginalisasi jika pelarangan menyeluruh diberlakukan. daripada membebaskan perempuan.

Aurat dalam fiqh berarti area tubuh yang harus tertutup dan tidak terlihat. Kata Arab "an-naqsu" berarti "kebaikan" atau "sesuatu yang mengaibkan." Aurat juga merujuk pada bagian tubuh yang tidak dapat dilihat orang lain (kecuali pasangannya, hamba sahaya perempuan, atau sendirian di ruangan tertutup).

Sehubungan dengan aurat wanita, ada beberapa batasan. (1) Jika wanita berhubungan dengan pria yang dianggap mahram, auratnya terletak di antara pusar dan lutut (2) jika mereka berhubungan dengan pria yang tidak mahram, auratnya terletak di seluruh tubuh kecuali dua pergelangan tangan dan muka (3) dan jika mereka berhubungan dengan pria yang tidak beragama Islam, auratnya terletak di seluruh tubuh kecuali dua pergelangan tangan dan muka. (Qasthalani, 2014)

Tentang kewajiban wanita dalam shalat, sendirian, bersama orang yang dianggap mahram, di depan laki-laki yang tidak menikah dan berdiri di hadapan wanita tidak beragama. Saat ini, kami sering menyaksikan kasus kriminal yang ditujukan kepada perempuan, termasuk perkosaan dan hamil di luar nikah.

Berkurangnya kesadaran akan pentingnya menutup aurat merupakan komponen penting yang mendukung kasus tersebut. Sebenarnya, Menutup aurat adalah masalah yang berkaitan dengan martabat perempuan. Perempuan dihormati dan dihormati dalam Islam. Dalam hal menjaga harga diri, martabat, dan kehormatan seseorang, agama bertujuan untuk menjaga. Di luar shalat, ada batas-batas yang mutlak dan tidak mutlak untuk aurat. Dengan kata lain, ada "aurat yang wajib ditutup, ketika berinteraksi dengan orang lain dan dengan mahrimah (selain suami). Selain itu, ada juga "aurat yang wajib ditutup ketika berinteraksi dengan orang lain, namun tidak boleh ditutup lagi. ketika berhadapan dengan mahrimahnya." (Muhammad Sudirman Sesse, 2016)

Seperti yang disebutkan di atas, Al-Syafi'i berpendapat bahwa Malikiyah dan Hanabillah berpendapat bahwa batas aurat wanita adalah dari kepala; namun, mereka berpendapat bahwa batas aurat wanita adalah antara lutut dan tengah ketika menghadap muhrim selain suaminya. (wajah dan rambut), leher, tangan sampai siku, dan kaki sampai lutut.

Oleh karena itu, batas aurat wanita harus tertutup secara keseluruhan di depan orang muhrim dan non-muhrim, termasuk seluruh tubuh kecuali telapak tangan dan wajah. Ini berarti bahwa hanya beberapa bagian tubuh yang dapat ditutup, seperti rambut, leher, tangan, siku, dan kaki hingga lutut, dapat ditutup saat berinteraksi dengan orang asing yang bukan muhrim. Aurat tubuh dikenal sebagai "aurat zâtiy" dan "arîdiy", yang bergantung pada keadaan.

Evaluasi Penggunaan Hijab pada Muslimah

"Jilbab sebagai cara hidup wanita modern di masyarakat Kerudung gaul, gaya selebritis, atau kerudung gaul adalah istilah untuk jilbab yang mereka kenakan. Mereka memakai jilbab yang ditarik ke belakang, membuat bentuk dan lekuk tubuh mereka jelas. Ini sebanding dengan cara orang memakai jilbab di kampus, di mana kebanyakan orang mengenakan jilbab yang ditarik ke belakang yang membuat pakaiannya ketat dan transparan terlihat (Karmila, t.t.)

Sangat jelas bahwa perintah berjilbab adalah Wajibnya mengenakan hijab di sekujur tubuh untuk menutupi aurat sebagai seorang muslimah dan untuk mencegah laki-laki yang tidak bertanggung jawab pelecehan untuk menjalankan perintah Allah SWT dan menghindari siksa neraka. Namun, banyak mahasiswa yang melakukannya di luar kampus dan tidak sesuai dengan syariat islam.

Namun, menurut hukum Islam, orang yang berhijab syariah harus dijadikan panutan: tindakan Islam mereka dinilai berdasarkan kaidah agama dan pakaian Islam mereka. Namun, "pakaian seorang wanita harus menutupi seluruh tubuhnya" adalah perintah agama untuk

muslimah mengenakan hijab. Hijab ini kemudian muncul di Arab dan kemudian menyebar ke negara-negara Timur Tengah. Aurat adalah bagian tubuh yang hanya boleh dilihat oleh orang-orang tertentu yang diizinkan oleh syara.

Selain itu, Salim dan Suardi menjelaskan bahwa "hijab dimaknai sebagai pakaian teologis karena ada perintah agama yang menganjurkan perempuan menutup kepala meskipun berbeda pendapat." Menurut mereka, hijab berfungsi sebagai tameng atau perlindungan terhadap pihak yang merasa terancam baik dengan memakai maupun melepasnya. (Purhasanah dkk., 2023)

Memakai hijab merupakan bagian dari syariat Islam, tetapi ada beberapa situasi di mana pemakaian hijab mungkin tidak sesuai dengan syariat Islam. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat menyebabkan hal ini tidak sesuai:

a. Niat dan Kesadaran:

Seseorang dapat kehilangan nilai syariatnya jika memakai hijab hanya karena gaya atau tampilan tetapi tidak benar-benar ingin mematuhi perintah Allah. Sangat penting untuk menyadari niat yang ikhlas dan alasan mengikuti ajaran agama.

b. Ketidaksesuaian dengan prinsip kesederhanaannya:

Karena hijab seharusnya mencerminkan nilai-nilai kebersahajaan dan bukan sebagai alat untuk menarik perhatian, desain atau gaya yang dipilih dapat menyimpang dari prinsip kesederhanaan yang dianjurkan dalam Islam.

c. Ketidaksesuaian dengan Keadaan Sosial di Lingkungan:

Ada saat-saat di mana pemakaian hijab tertentu mungkin tidak sesuai dengan aturan sosial atau budaya tertentu. Dalam situasi seperti itu, mungkin perlu memikirkan cara yang lebih sesuai dengan budaya lokal atau norma masyarakat tetapi tetap mempertahankan prinsip dasar hijab.

d. Pemakaian yang Terlihat Mencolok dan Mengganggu:

Pakaian hijab yang mencolok atau provokatif dapat dianggap tidak sesuai jika bertentangan dengan prinsip kesopanan dan kepatutan Islam. Islam menganjurkan untuk mempertahankan moralitas dan adat istiadat saat berpakaian.

e. Pemaksaan dan Kekerasan

Tidak sesuai dengan ajaran Islam jika seseorang dipaksa atau merasa terpaksa memakai hijab tanpa niat yang tulus. Pemakaian hijab seharusnya menjadi keputusan yang dibuat secara sukarela sebagai bentuk taat kepada Allah.

f. Sebagian besar tidak mencakup Aurat:

Salah satu tujuan hijab adalah untuk menutupi aurat. Jika gaya hijab yang dipilih tidak menutupi aurat atau menonjolkan bentuk tubuh secara berlebihan. Gaya tersebut dapat dianggap melanggar prinsip hijab dalam Islam.

Ingatlah bahwa pemahaman dan penerapan hijab dapat berbeda-beda, dan bahwa faktor-faktor seperti budaya, lingkungan, dan kemajuan zaman dapat memengaruhi cara hijab diartikan dan digunakan. Meskipun demikian, Setiap orang yang beragama Islam harus selalu merujuk pada sumber Islam utama, seperti Al-Qur'an dan Hadits, serta memahami prinsip dan nilai yang mendasari berhijab.

Mengingat banyaknya remaja khususnya wanita yang mengikuti model pakaian sesuai dengan trend yang sedang terjadi membuat mereka melupakan tata cara penggunaan pakaian

yang sebenarnya. Pakaian yang digunakan oleh seseorang baik laki-laki ataupun perempuan menggambarkan tentang kepribadiannya dalam berperilaku. Pakaian sendiri merupakan suatu barang yang dikenakan di area badan untuk menutupi tubuh. Laki-laki dan perempuan harus mengenakan pakaian karena merupakan pelindung kesehatan. Pakaian adalah penutup yang melindungi sesuatu yang dapat membuat Anda malu apabila dilihat orang lain. Pakaian adalah hiasan yang disukai oleh fitrah tanpa mengurangi tanggung jawab (Barat dkk., 2020)

Di dalam syariat Islam kata “pakaian” masuk kedalam persoalan etika dan akhlak. Seseorang dapat terlihat akhlaknya dari bagaimana orang itu berpenampilan dalam menggunakan pakaian. Seiring berjalannya waktu dan pesatnya kemajuan teknologi disertai juga dengan banyaknya budaya asing yang masuk membuat cara berpakaian seorang muslimin dan muslimah berubah. Baik laki laki ataupun perempuan pada saat ini sudah tidak lagi mengikuti syariat islam dalam menggunakan pakaian, terutama bagi seorang perempuan. Hal ini dikarenakan adanya modernisasi dan masuknya budaya barat ke Indonesia yang membuat cara berpakaian seorang perempuan berbeda khususnya pada penggunaan hijab (Budiyantri, 2017).

Di abad milenial ini, pakaian muslimah mengalami kemajuan yang cukup besar. Semua orang Islam memiliki pandangan yang berbeda tentang busana. Pakaian yang telah mengikuti tren fashion saat ini menarik banyak orang tanpa memahami apa itu pakaian yang sesuai dengan syariat dan aturan Islam. Penggunaan hijab di era milenial seperti sekarang ini sudah jauh melenceng dari syariat yang sudah ditetapkan dalam Islam. Berbagai macam bentuk dan motif hijab yang digunakan pada saat ini justru membuat fungsi dari hijab itu sendiri hilang. Hijab yang memiliki fungsi untuk menutupi aurat seorang muslimah agar terhindar dari berbagai macam godaan dari lawan jenis dan terhindar dari dosa namun pada saat ini hal tersebut sudah tidak dihiraukan lagi oleh seorang muslimah (Rahmanidinie & Faujiah, 2022)

Penggunaan hijab yang tidak sesuai dengan syariat ini bisa juga karena seorang muslimah ingin mendapatkan pengakuan dari orang lain dengan mengikuti trend penggunaan hijab yang tidak sesuai dengan syariat. Muslimah yang menggunakan hijab juga terkadang belum mengetahui secara penuh mengenai dalil dalil dalam menggunakan hijab. Sehingga mereka menggunakan hijab hanya karena mengikuti trend yang sedang terjadi saja. Saat ini, banyak model hijab yang hanya menutupi rambut mereka dan hanya menggunakan kerudung atau hijab sebagai background. Model-model ini membiarkan dada dan leher terlihat karena tidak menutupinya (Yulikhah, 2016).

Selain itu, hijab yang digunakan yang transparan, ketat, pendek, atau jenis lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga wanita muslimah harus menjaga busananya sesuai dengan syariat Islam agar mereka tidak tertukar dengan budaya yang mengarahkan ke arah kesesatan. Oleh karena itu, syariat Islam mewajibkan wanita muslimah untuk memakai hijab dengan bahan yang tebal yang dapat menyembunyikan warna kulit yang tertutup (Ramadana, 2022)

Wanita yang berlebihan dalam mengikuti tren hijab dan mengutamakan gaya daripada hubungan mereka dengan pasangan atau keluarga dapat mengakibatkan perceraian. Terdapat banyak faktor yang menyebabkan suatu hubungan runtuh, salah satunya adalah kehilangan rasa percaya dan keharmonisan, tren hijab menjadi fokus utama saat istri memaksakan keadaan ekonominya untuk mengikuti tren, bahkan jika mereka memakainya hanya untuk mengikuti tren dan mencari sensasi di luar rumah. Akibatnya, banyak efek negatif yang akan terjadi. (Sari, 2024)

Dampak dari perceraian ini yaitu adanya ketidaksiapan seseorang dalam rumah tangga, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan di rumah seperti kehilangan keharmonisan, masalah finansial, ketidakmampuan untuk menyelesaikan masalah, dan kegagalan untuk mencapai harapan pernikahan (Fahrur dkk., 2023)

Penggunaan hijab yang tidak sesuai dengan syariat Islam ini perlu dilakukan evaluasi khususnya kepada muslimah agar mengetahui terlebih dahulu fungsi dan kegunaan hijab yang sebenarnya. Evaluasi yang bisa dilakukan yaitu dengan meninjau kembali apakah hijab yang digunakan sudah sesuai dengan syariat islam atau belum. Dengan proses evaluasi yang dilakukan diharapkan agar seorang muslimah lebih berhati-hati.

KESIMPULAN

Hukum dalam Islam memiliki peranan yang sangat penting bagi perilaku dan tingkah laku manusia untuk menjalankan kehidupannya. Dalam agama Islam sumber hukum utama berasal dari Sunnah Nabi Muhammad dan Al-Quran, yang biasa digunakan untuk melakukan ijtihad oleh para ulama dalam memecahkan masalah. Menutup aurat adalah perintah yang harus dilakukan dan dilaksanakan oleh setiap muslim, ataupun muslimah. Muslimah dapat memulai untuk menutup auratnya dengan menggunakan hijab yang menutupi bagian rambutnya. Hijab sendiri memiliki artian yaitu sebagai penutupan yang dimaksudkan untuk membedakan laki-laki dan perempuan.

Sebagai seorang muslimah dalam menggunakan hijab tidak bisa sembarangan dalam menggunakannya. Penggunaan hijab harus dapat sesuai dengan hukum Islam. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa seorang muslimah terhindar dari dosa akibat salah dalam penggunaan hijabnya. Menggunakan hijab sesuai dengan syariat juga dimaksudkan agar seorang muslimah terhindar dari hal-hal yang membahayakan dirinya dan tidak mengundang syahwat laki-laki.

Dalam menggunakannya muslimah juga harus mengikuti beberapa kriteria penggunaan hijab, agar penggunaan hijab tidak disalah gunakan oleh para muslimah. Maka dari itu penting bagi muslimah untuk menggunakan hijab sesuai dengan syariat Islam agar terhindar dari segala dosa yang berasal akibat salahnya dalam penggunaan hijab.

DAFTAR PUSTAKA

- Alawiyah, S., Handrianto, B., & Kania Rahman, I. (2020). Adab Berpakaian Wanita Muslimah Sesuai Tuntunan Syariat Islam. *Rayah Al-Islam*, 4(02), 218–228. <https://doi.org/10.37274/rais.v4i02.338>
- Barat, S.-Y. P., Barat, P., & Barat, S. (2020). *Karakteristik Pakaian Muslimah dalam Tinjauan Al-Qur'an dan Hadis*. 2.
- Budiyanthi, S. (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemakaian Jilbab di Kalangan Mahasiswi Universitas Swadaya Gunung Jati Kota Cirebon. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 201. <https://doi.org/10.24042/atjpi.v8i2.2125>
- Fahrur, E., Hambali, Y., & Ash Shabah, M. A. (2023). PENDIDIKAN PRANIKAH DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WARRAHMAH. *Al-Ihsan: Journal of Community Development in Islamic Studies*, 2(1), 45–54. <https://doi.org/10.33558/alihsan.v2i1.7048>
- Fitry, A. (2019). *JILBAB SEBAGAI IBADAH*. 17.
- Karmila, E. (t.t.). *Tren Berhijab di Kalangan Anak Muda: Studi Komparatif pada Siswi SMA/MA/SMK di Pekanbaru*.

- Lisdiyastuti, E. (t.t.). *JILBAB SEBAGAI IDENTITAS DIRI DI LINGKUNGAN SEKOLAH (STUDI FENOMENOLOGI TENTANG ALASAN DAN DAMPAK PEMAKAIAN JILBAB OLEH SISWI KELAS XI SMA NEGERI 3 SRAGEN)*.
- Miranti, A., & Lituhayu, D. (t.t.). *EVALUASI PROGRAM PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN TEGAL*.
- Muhammad Sudirman Sesse. (2016). *AURAT WANITA DAN HUKUM MENUTUPNYA MENURUT HUKUM ISLAM*. 2016.
- Purhasanah, S., Sofyan Abdullah, D., Al Ayyubi, I. I., & Rohmatulloh, R. (2023). Kewajiban Menutup Aurat dalam Perspektif Al-Quran. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 2(1), 53–61. <https://doi.org/10.58363/alfahmu.v2i1.31>
- Putra, W. S. (2023). *Kebebasan Beragama dan Kontroversi Hijab: Sebuah Perspektif Hak Asasi Manusia*. 2.
- Qasthalani, M. (2014). *KONSEP HIJAB DALAM ISLAM*. 4(01).
- Rahmanidinie, A., & Faujiah, A. I. (2022). Adaptasi Busana Muslimah Era Millenial: Antara Trend dan Syariat. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 22(01), 82–95. <https://doi.org/10.32939/islamika.v22i01.1116>
- Ramadana, R. (2022). Hadis Hijab Pandangan Kontemporer: Studi terhadap Pemahaman Fatima Mernissi, Quraish Shihab, dan Muhammad Syahrur. *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin*, 2(1), 86–112. <https://doi.org/10.15575/jpiu.13562>
- Sari, Y. K. (2024). *Dampak Tren Hijab Terhadap Relasi Suami Istri*. 1.
- Wijayanti, R. (2017). Jilbab Sebagai Etika Busana Muslimah dalam Perspektif Al-Qur'an. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 151–170. <https://doi.org/10.31603/cakrawala.v12i2.1842>
- Yulikhah, S. (2016). JILBAB ANTARA KESALEHAN DAN FENOMENA SOSIAL. *JURNAL ILMU DAKWAH*, 36.
- Zaenudin, H. (t.t.). *JILBAB: MENUTUP AURAT PEREMPUAN (Analisis Surat An Nur Ayat 31)*.